

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 17 TAHUN 2007****TENTANG****PENCABUTAN PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 09 TAHUN 2007
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DEWAN
PENGAWAS DAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang : a. bahwa Pedoman dan Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum, telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 09 Tahun 2007 dan telah diundangkan dalam Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 09 tanggal 25 Juli 2007;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya akuntabilitas dan untuk mewujudkan efektifitas serta efisiensi Menejemen Perusahaan Daerah, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta dalam rangka tertib hukum pelaksanaannya, perlu mencabut Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3/Huk/021.1/1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Minum Kabupaten Cianjur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1986;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 1995 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
14. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 09 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati Cianjur mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi :

1. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 09 Tahun 2007 yang diundangkan dalam Berita Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum
2. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 821.22.05/Kep.171-PDAM/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 2

Memerintahkan kepada Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum dalam melaksanakan penjaringan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur.
pada tanggal 28 September 2007
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 28 September 2007

SEKRETARIS DAERAH,

